

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENJUALAN KULIT SATWA LANGKA
(Studi Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Kot)**

(Skripsi)

Oleh

YOHANES ISPRIYANDOYO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWBAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN KULIT SATWA LANGKA (Studi Putusan Nomor : 277/Pid.Sus/2016/PN.Kot)

Oleh :

Yohanes Ispriyandoyo

Pelaku tindak pidana yang melakukan penjualan kulit satwa langka tanpa izin dari pejabat berwenang demi meraup keuntungan materi, diputus pengadilan bersalah dan terbukti melanggar Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Seperti putusan Pengadilan Negeri Kota Agung nomor : 277/Pid.Sus/2016/PN.Kot, yang menjatuhkan vonis penjara dan denda kepada pelaku penjualan kulit satwa langka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana serta apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan kulit satwa langka.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara editing dan sistematisasi, dan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berupa Putusan Nomor : 277/Pid.Sus/2016/PN.Kot, pertanggungjawaban pidana yang diterima terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun , dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan, lebih rendah 3 (tiga) bulan dari

Yohanes Ispriyandoyo

tuntutan Jaksa. Terdakwa memenuhi unsur – unsur kesalahan, yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab, hubungan batin pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan, tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar seperti dalam Pasal 22 dan memenuhi Unsur – Unsur dalam Pasal Pasal 21 Ayat (2) huruf d Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Pertimbangan yuridis Hakim yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti berupa 1 lembar kulit beruang madu ukuran 12 x 12 cm, 1 lembar kulit macan dahan ukuran 10 x 8 cm, dan 1 lembar kulit hewan macan akar ukuran 6 x 6 cm. Pertimbangan non – yuridis Hakim berupa akibat perbuatan terdakwa serta kondisi diri terdakwa yang berterus terang dan menyesali perbuatannya. Hakim mengacu pada teori keseimbangan dan pendekatan keilmuan, berdasar keterangan ahli barang bukti berupa 1 lembar kulit beruang madu ukuran 12 x 12 cm, 1 lembar kulit macan dahan ukuran 10 x 8 cm, dan 1 lembar kulit hewan macan akar ukuran 6 x 6 cm merupakan asli.

Saran dalam penelitian ini, Hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam menjalankan putusannya dengan memenuhi rasa keadilan, serta pemerintah dapat lebih memberikan peraturan hukum baru atau mempertegas undang – undang yang sudah ada dengan sanksi yang lebih tegas untuk menimbulkan efek jera.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Penjualan Kulit Satwa Langka

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENJUALAN KULIT SATWA LANGKA
(Studi Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Kot)**

Oleh

YOHANES ISPRIYANDOYO

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENJUALAN KULIT SATWA LANGKA
(Studi Putusan Nomor
277/Pid.Sus/2016/PN.Kot)**

Nama Mahasiswa : Yohanes Ispriyandoyo

No. Pokok Mahasiswa : 1412011443

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003

Damanhuri W.N, S.H., M.H.
NIP. 19591102 198603 1 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.



Sekretaris/ Anggota : Damanhuri W.N, S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 mei 2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Ispriyandoyo
NPM : 1412011443
Jurusan : Hukum Pidana
Alamat Rumah : Dusun Ringin Agung 1 RT 001/RW 003.
Sidodadi, Sidomulyo, Lampung Selatan
No. HP : 0857838306720

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Kulit Satwa Langka (Studi Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Kot)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan orang lain. Apabila dikemudian hari hasil penelitian/skripsi saya, terdapat pihak-pihak yang keberatan, maka saya akan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar an tidak dalam tekanan pihak manapun.

Bandar Lampung, 21 Mei 2018

Pembuat pernyataan



Yohanes Ispriyandoyo
NPM 1412011443

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Teluk Betung pada tanggal 23 Juni 1996, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Denny dan ibu Lina. Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Dharma Wanita pada tahun 2002, Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sidorejo pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sidomulyo pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Xaverius Bandar Lampung pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Pada awal perkuliahan, penulis menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Katholik. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) Unila Periode I dan ditempatkan di Swastika Buana, Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu.

(Lukas 1 : 38)

Work hard in silence, let your success be your noise.

(Frank Ocean)

Lebih baik gagal karena mencoba, di bandingkan gagal karena takut untuk mencoba.

(Anonymus)

Bersyukur adalah cara paling sederhana untuk merasakan kebahagiaan.

(Anonymus)

PERSEMBAHAN

Atas berkat penyertaan Tuhan dengan kerendahan hati kupersembahkan skripsiku

ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Denny dan Lina,

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terimakasih yang tiada terhingga ini kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih. Terimakasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta doa yang selalu mengalir untukku, sehingga aku mendapatkan gelar sarjana.

Seluruh keluarga besar Ayah dan Ibu tercinta terimakasih atas doa, nasehat, dan dukungannya.

Sahabat terbaikku dan seluruh kawan sekolah maupun kuliah Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2014. Serta orang-orang yang telah membantu ku selama proses penyusunan skripsi ini selesai.

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Tuhan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Kulit Satwa Langka (Studi Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Kot) “sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, dan nikmat-Mu yang tak terhingga.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Damanhu W.N, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya serta bimbingannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Para narasumber yang memberikan izin penelitian dan membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung Terutama Pakde Bude dan Bu As, terima kasih atas bantuannya selama ini.
10. Terkhusus Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan mereka berdua.
11. Teristimewa pula kepada Adikku yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, semangat dan menjadi motivasi keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun kedepannya.
12. Kekek, nenek, paman, bibi dan sepupu yang selalu medoakan yang terbaik untuk penulis.
13. The Ngecos Sendy Erianto, Wendra Hardi, Yoga Catur Wicaksono dan Yoga Pratama yang selalu membantu. Ini kita law! Serta Tere dan Verena selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis. .
14. Stefanus Ryan Kurniawan yang telah membantu dalam translate abstrak.

15. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

16. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Tuhan memberikan balasan serta berkat atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 21 Mei 2018

Penulis

Yohanes Ispriyandoyo

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Permasalahan | 10 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 11 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 12 |
| E. Sistematika Penulisan | 17 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana | 19 |
| B. Pengertian Tindak Pidana | 24 |
| C. Pengertian Pelaku Penjualan Kulit dan Satwa yang Dilindungi | 27 |
| D. Tindak Pidana Terhadap Penjualan Kulit Satwa Langka yang Dilindungi | 29 |
| E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana | 31 |
| | |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 37 |
| A. Tipe Penelitian | 37 |
| B. Pendekatan Masalah | 37 |
| C. Sumber dan Jenis Data | 38 |
| D. Narasumber | 39 |
| E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 40 |
| F. Analisis Data | 41 |

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Kulit Satwa Langka Berdasarkan Putusan Nomor : (277/Pid.Sus/2016/Kot)..... | 42 |
| B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Kulit Satwa Langka dalam Putusan Nomor : (277/Pid.Sus/2016/PN.Kot)..... | 54 |

BAB V. PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran..... | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya, kekuasaan penguasa harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang – wenang. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku.¹

Dalam hukum pidana kita mengenal hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Menurut Sudarto, hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat

¹ Yulia Neta. *Ilmu Negara*. PKKPU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013, hlm 76

diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukan bagi orang – orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik – delik tertentu saja, misalnya hukum pidana ekonomi, terorisme, pencucian uang dan lain lain yang diatur di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.²

Diperkirakan 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di perairan Indonesia. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam.³

Pengaturan tentang Satwa langka diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan alam di dalamnya, diantaranya mempunyai berbagai macam satwa. Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruhan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem didalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. Di Indonesia sendiri satwa-satwa tersebut sudah sangat langka untuk ditemui di habitat aslinya. Beberapa satwa tersebut di antaranya seperti Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Anoa, Babi Rusa, Orang Utan, Harimau Jawa, Burung Cendrawasih, Komodo serta

² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 26

³ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinagrafika, Jakarta, 2008, hlm.95

satwa lain baik yang ada di darat maupun perairan yang merupakan satwa endemik dari daerah tertentu. Hal ini termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.

Sungguh mengkhawatirkan satwa - satwa unik dan langka yang dilindungi tersebut sudah hampir punah, karena keegoisan dan ketamakan manusia dalam hal memanfaatkan dan memburunya. Tidak bisa dibayangkan apabila satwa yang unik dan langka tersebut kemudian punah, bagaimana nanti anak cucu kita hanya bisa mendengarkan cerita atau gambarnya saja tanpa bisa melihat satwa tersebut di alam liar untuk itu diperlukan pengaturan yang jelas serta sumber daya manusia yang berkualitas yang ahli dibidangnya, agar supaya tidak terjadi kepunahan satwa endemik yang merupakan kekayaan alam negara kita. Persoalan ini masuk dalam ranah hukum lingkungan yang menjadi objek adalah satwa yang dilindungi yang sangat erat hubungannya dengan ekosistem alam yang berpengaruh pada keseimbangan alam di negara ini.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah bahaya kepunahan tumbuhan dan satwa yang hidup di alam liar dengan menerbitkan suatu Undang-Undang pada tanggal 10 Agustus tahun 1990 yang mengatur konservasi sumber daya alam, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang memuat pengertian – pengertian tentang konsep – konsep yang relevan dalam rangka konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Beberapa diantara konsep itu, perumusannya akan dikutip disini, yakni konservasi sumber daya alam hayati, ekosistem sumber daya alam hayati, kawasan suaka alam, cagar

biosfer, kawasan pelestarian alam, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.⁴

Upaya pemerintah untuk meminimalisir kepunahan satwa dan tumbuhan yang dilindungi dengan membuat kawasan suaka alam yang terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir kepunahan dari satwa dan tumbuhan yang dilindungi dengan cara melakukan pengawetan. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk:

- a. menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;
- b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada.

⁴ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 181

Ada beberapa jenis pemanfaatan satwa liar yang dilindungi dengan tujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, pemanfaatan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b. Penangkaran;
- c. Perburuan;
- d. Perdagangan;
- e. Peragaan;
- f. Pertukaran;
- g. Budidaya tanaman obat-obatan; dan
- h. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Adapun pemanfaatan satwa yang dilindungi di salah gunakan oleh manusia yang tamak dan egois, yaitu digunakan untuk tujuan jual beli dalam bentuk tubuh, kulit, taring, dan bagian tubuh lain dari satwa dilindungi, yang bernilai ekonomis dapat dikenakan sanksi pidana. Bagian tubuh satwa dilindungi yang ditawarkan untuk diperdagangkan seperti gading, taring, kulit, kuku, kumis dan sebagainya. Kecenderungan pemanfaatan satwa dilindungi secara langsung maupun tidak langsung dengan alasan ekonomis dan kesenangan, saat ini terjadi secara berlebihan dan menimbulkan masalah besar bagi keberadaan satwa tersebut.

Di dalam ilmu hukum, dikenal dengan adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut. Di antara sekian banyak pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu – satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah

jumlah terbanyak daripada kesadaran – kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa hukum tertentu.⁵

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶

Beberapa tindak pidana penjualan bagian tubuh satwa langka yang dilindungi yang terjadi di kabupaten Tanggamus.

| Nomor | Tahun | Lokasi | Pelaku | Bagian tubuh satwa yang dilindungi yang dijual | Putusan Hakim |
|-------|-------|----------------------|---------|--|--|
| 1 | 2013 | Kota Agung Tanggamus | 2 orang | a. 5 perkakas dari gading gajah b. 9 lembar kulit harimau ukuran 13 x 12 cm c. 1 taring harimau besar dan 1 taring harimau kecil | Pidana penjara selama 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000 |
| 2 | 2014 | Kota Agung Tanggamus | 2 orang | 12 batang pipa rokok gading gajah ukuran 15 cm | Pidana penjara selama 9 bulan dan denda sebesar Rp. 500,00 |
| 3 | 2015 | Kota Agung Tanggamus | 1 orang | a. 8 batang pipa rokok gading gajah ukuran 12 cm b. 1 batang pipa rokok gading gajah ukuran 16 cm c.1 batang pipa | Pidana penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000 |

⁵ Soerjono Soekanto. *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm 147.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2010, hlm 119.

| | | | | | |
|----|------|--|---------|---|---|
| | | | | rokok gading gajah ukuran 7,5 cm | |
| 4. | 2016 | | 1 orang | a.1 lembar kulit beruang madu ukuran 12 x 12 cm, b. .1 lembar kulit macan dahan ukuran 10 x 8 cm c. 1 lembar kulit hewan macan akar ukuran 6 x 6 cm | Pidana penjara selama 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.0000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan |

Sumber : <https://putusan.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 25 Oktober 2017, pukul 12.30 WIB

Salah satu contoh tindak pidana penjualan kulit satwa langka terjadi diwilayah Kota Agung Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/Pn.Kot).

Tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB saat itu saksi Suhar datang kerumahnya terdakwa Dadang dimana tujuannya menyuruh terdakwa Dadang untuk menjualkan barang berupa kulit hewan beruang madu, macan dahan dan kulit macan akar, dan saat itu Suhar meminta supaya dijualkan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Suhar mengantarkan barang berupa kulit hewan tersebut ke rumahnya Dadang.

Dadang menawarkannya kepada teman-temannya yang dikenal, kemudian Dadang mengajak Tanwir untuk pergi ke Sedayu Kec. Semaka Kab. Tanggamus dengan tujuan untuk membawa barang berupa kulit hewan dan menjanjikan

kepada Tanwir akan memberikan imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila barang tersebut laku terjual, Dadang dan Tanwir langsung membawa barang berupa kulit hewan yang dikemas dengan menggunakan kardus yang diletakkan di bagasi depan motornya dan langsung berangkat membawa barang tersebut untuk dikirim dengan menggunakan mobil travel.

Kemudian mobil tersebut mengantarkan ke tempat yang sudah ditentukan oleh Dadang yang sebelumnya telah ada kesepakatan dengan Topik (belum tertangkap) untuk menjual kulit hewan tersebut, saat itu Dadang dan Tanwir menyusul dengan menggunakan sepeda motor. Setiba di lokasi Dadang menemui seorang yang bernama Edi (belum tertangkap) yaitu suruhan dari Topik dikarenakan Topik saat itu sedang ke Kota Agung, selanjutnya terjadilah transaksi untuk penjualan kulit hewan tersebut yang mana Edi menawar dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa Dadang menawarkan dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sebelum terjadi kesepakatan Edi terlebih dahulu meminta untuk melihat isi dari pada kardus tersebut, dan setelah di robek ternyata benar isinya adalah berupa kulit hewan. Dadang dan Edi pergi ke samping warung untuk melakukan kesepakatan tentang harga jual dari kulit hewan tersebut. Tanwir masih menunggu adanya kesepakatan penjualan kulit hewan di tambal ban yang berada tidak jauh dari warung tersebut, akan tetapi tidak berapa lama kemudian tiba - tiba datang petugas Polres Tanggamus, dan saat itu Petugas langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap saksi Tanwir berikut barang bukti kardus

yang berisi kulit hewan, kemudian mengetahui Tanwir ditangkap, akhirnya Dadang dan juga Edi langsung melarikan diri.

Selanjutnya saksi Tanwir berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Tanwir berikut barang buktinya selanjutnya petugas Polres Tanggamus melakukan pengembangan dan Penyidikan lebih lanjut dan dari hasil Pengembangan tersebut akhirnya di dapat informasi bahwa Tanwir diajak oleh Dadang untuk menjualkan kulit hewan tersebut, kemudian dari informasi yang didapat, Petugas Polres tanggamus dengan menggunakan strategi yang sudah dipersiapkan langsung mencari dan menyelidiki Dadang akhirnya pada hari kamis tanggal 8 September 2015 tepatnya di rumah Dadang di Pekon Serai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, petugas Polres Tanggamus berhasil menangkap terdakwa Dadang dan langsung membawanya ke Polres Tanggamus untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut, terdakwa Dadang Bin Sarbini memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi jenis hewan beruang dan macan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d *Jo* Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.0000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Tindak pidana penjualan kulit satwa langka ini merupakan persoalan bersama, baik masyarakat, pemerintah, maupun negara. Sistem hukum dan aturan yang ada harus mampu menyelesaikan dengan cepat, memberantas tindak pidana penjualan kulit satwa langka hingga ke akarnya, serta membuat pelaku jera dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Kulit Satwa Langka (Studi Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Kot)*

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan kulit satwa langka ?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penjualan kulit satwa langka ?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah kajian dari hukum pidana khususnya pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan kulit satwa langka, lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Agung, Kejaksaan Negeri

Kota Agung, Seksi Konservasi Wilayah III Lampung Balai KSDA Bengkulu, dan Universitas Lampung, penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan kulit satwa langka.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penjualan kulit satwa langka.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperluas dan mengembangkan ilmu hukum dibidang kajian Hukum Pidana mengenai Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan kulit satwa langka yang dilindungi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan kulit satwa langka.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat umumnya dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan kulit satwa langka yang dilindungi.
2. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ilmu hukum pidana.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menjadi acuan bagi masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada umumnya teori bersumber dari Undang – Undang, buku, atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian.⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan pematangan psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 macam kemampuan untuk:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat – akibat dan perbuatannya sendiri
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan – perbuatan itu.⁸

⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Chitra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 73

⁸ Tri Andrisman. *Hukum Pidana. Anugrah Utama Raharja*, Bandar Lampung, 2011, hlm 97

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.⁹

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang – Undang dan tidak dibenarkan namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan perlu syarat penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Kesalahan merupakan suatu hal yang penting untuk memidana seseorang, tanpa itu pertanggungjawaban pidana takan pernah ada.¹⁰

Unsur – unsur yang mengakibatkan dipidananya seseorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab, syarat – syarat orang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan factor kehendak. Faktor akal yaitu dapat mebedakan – bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak.¹¹

⁹ Mahrus Ali. *Dasar – dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 156

¹⁰ *Ibid*, hlm 157

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta, 1999, hlm 84

Putusan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut putusan pengadilan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP menyatakan bahwa : “ Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal, serta menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini.

Walaupun surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pengadilan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat pada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti sebagai :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu dalam Pasal 8 Ayat (2): “ Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

2. Konseptual

Kerangka konsepstual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok – pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun pengertian dasar dari istilah - istilah yang dipergunakan adalah :

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme hukum yang menggariskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang – Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.¹²
- b. Pelaku adalah orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang. Pelaku adalah pembuat/ dader sesuatu perbuatan pidana.¹³
- c. Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur – unsur perbuatan yang dilarang oleh undang – undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.¹⁴
- d. Penjualan, ialah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan

¹² Moeljono, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* , Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm 44

¹³ Tri Andrisman, *Op.Cit*, hlm 51

¹⁴ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika*, Jakarta, 2012, hlm 62

kebutuhannya dengan produk yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak¹⁵

- e. Kulit, adalah lapisan pelindung terluar dari tubuh makhluk hidup. Kulit memiliki fungsi yang sangat vital bagi system tubuh. Setiap hari ada jutaan sel kulit yang rusak dan harus diperbaharui karena ia tak henti-hentinya menerima berbagai rangsangan mekanis dari luar.¹⁶
- f. Satwa langka, adalah satwa yang sangat sulit dicari dan ditemui di alam bebas karena jumlahnya sedikit sekali. Biasanya jumlahnya kurang dari 10.000 di seluruh dunia. Satwa langka pada umumnya termasuk ke dalam jenis satwa yang terancam punah karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan jumlah populasinya secara alami ke jumlah populasinya semula.¹⁷
- g. Satwa yang dilindungi merupakan satwa yang memenuhi kriteria : Mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah penyebaran yang terbatas, satwa yang memenuhi kriteria tersebut wajib dilakukan upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar tidak punah.

¹⁵ Moekijat, *Kamus Istilah Ekonomi*, Bina Aksara, Jakrta, 2000, hlm 488

¹⁶ www.ilmudasar.com/Biologi, pada tanggal 25 Oktober 2017, pukul 12.38 WIB

¹⁷ www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-satwa/, pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 12.43 WIB

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman penulisan terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian – pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan penegakan hukum, tinjauan mengenai pelaku, serta tindak pidana penjualan kulit satwa langka yang dilindungi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara penentuan populasi dan sampel, dan prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan dari permasalahan yang ada yaitu pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penjualan kulit satwa langka yang dilindungi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan kulit satwa langka yang dilindungi.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta terdapat beberapa saran dari penulis sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*” yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal dan pematangan psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat – akibat dan perbuatannya sendiri
- b. Mampu untuk menyadari perbuatannya itu tidak dibenarkan oleh masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan – perbuatan itu.¹⁷

¹⁶ Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta, 1999, hlm 45.

¹⁷ Tri Andrisman, *Op.Cit*, hlm, 97.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan. Namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.¹⁸

Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang, tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada.

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68.

Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹⁹

Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.²⁰

Penerapan pidanaan dalam suatu pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang atau manusia yang lebih baik.

Berkaitan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam hukum pidana terdapat dua teori kesengajaan sebagai berikut:²¹

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2010, hlm.85

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2012 hlm. 122

²¹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm 156.

1. Teori Kehendak

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur – unsur delik dalam rumusan undang – undang. Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsure – unsure delik dalam rumusan undang - undang

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal dalam membeda – bedakan hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk mengisyafi sifat lawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.²²

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:²³

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar – benar

²² Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm 84.

²³ Moeljanto, *Op.Cit*, hlm 46.

menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan disbanding dengan sengaja, oleh karena itu *culpa* merupakan delik semua sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati – hatian itu sendiri, perbedaan keduanya mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptakanlah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²⁴

Menurut Moeljanto, unsur – unsur pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi hal – hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

²⁴ *Ibid*, hlm 48.

d. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁵

B. Pengertian Tindak Pidana

Pidana bersal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara pada seorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.²⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologi. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologi adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dalam bermasyarakat secara konkrit.²⁷

Dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana biasa disebut dengan *strafbaarfeit*. Dalam konsep hukum Indonesia, istilah tindak pidana oleh beberapa sarjana hukum digunakan istilah yang berbeda – beda. Ada yang menggunakan istilah tindak pidana

²⁵ Moeljanto, *Op.Cit*, hlm 177.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm 24.

²⁷ Tri Andrisman, *Op.Cit*, hlm 69.

tersebut sebagai perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik dan perbuatan yang dilarang.

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.²⁸

Tindak pidana menurut Yulies Tiena Masriani adalah suatu kejadian yang mengandung unsur – unsur perbuatan yang dilarang oleh undang – undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukum).²⁹

CST kansil seorang guru besar di salah satu universitas swasta di Jakarta merumuskan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia tersebut harus melawan hukum.
- c. Perbuatan tersebut diancam oleh undang – undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*).³⁰

Secara garis besar masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

²⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Rineka Cipta Jakarta, 2010 hlm. 153

²⁹ Yulies Tina Masriani, *OP.Cit*, hlm 62

³⁰ H. Syahrul Macgmud, *Penegkan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek*, CV. Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm 304.

c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) kita yang berlaku sekarang ini, tindak pidana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kejahatan (yang diatur dalam Buku II) dan pelanggaran yang diatur dalam buku III). Kriteria yang dipergunakan untuk menglompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan, sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan – perbuatan atau tindak pidana yang berat, and pelanggaran itu adalah perbuatan – perbuatan atau tindak pidana yang lebih ringan, hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Hukum pidana membagi tindak pidana menjadi dua sifat, yaitu:

1. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar – benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang – undang yang bersangkutan.
2. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur – unsur perbuatan manusia, diancam atau dilarang oleh undang – undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu atau dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pengertian Pelaku Penjualan, Kulit , dan Satwa yang Dilindungi

1. Pelaku Penjualan

Pelaku merupakan orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah ditetapkan oleh undang – undang. Menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP pelaku dapat diartikan

“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan itu”.

Penjualan merupakan kegiatan yang sehari – hari kita lakukan, namun kita kadang tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki akibat – akibat hukum tertentu.³¹

Penjualan adalah suatu perjanjian untuk menyerahkan hak milik atau suatu barang dengan menerima harga yang telah disetujui berupa uang.³² Pada hakikatnya hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak. Oleh sebab itu dapat disebut sebagai perbuatan hukum atau peristiwa hukum.

Berbicara mengenai transaksi penjualan tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 BW yang menegaskan bahwa dirinya perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam Pasal 1338 Ayat (1) BW yang mengatur tentang asas perjanjian, salah satunya asas kebebasan

³¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 125.

³² Setiawan Widagdo, *Op.Cit*, hlm 254.

berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Penjualan kulit satwa langka bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Jadi pelaku dari suatu tindak pidana penjualan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana penjualan dalam suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang diisyaratkan oleh undang – undang atau dengan kata lain orang yang memenuhi unsur – unsur suatu delik yang telah ditentukan dalam undang – undang baik itu merupakan unsur objektif maupun subjektif, tanpa memandang apakah keputusan melakukan tindak pidana timbul dari dirinya atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

2. Kulit

Kulit, adalah lapisan pelindung terluar dari tubuh makhluk hidup. Kulit memiliki fungsi yang sangat vital bagi system tubuh. Setiap hari ada jutaan sel kulit yang rusak dan harus diperbaharui karena ia tak henti-hentinya menerima berbagai rangsangan mekanis dari luar.

3. Satwa yang Dilindungi

Satwa yang dilindungi merupakan satwa yang memenuhi kriteria : Mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah penyebaran yang terbatas, satwa yang memenuhi kriteria tersebut wajib

dilakukan upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah.

Adanya gangguan yang dialami salah satunya terganggunya seluruh ekosistem sehingga kelestarian pemanfaatan dikhawatirkan akan terganggu, kelangkaan dan kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan.³³

D. Tindak Pidana terhadap Penjualan Kulit Satwa Langka Yang di Lindungi

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan dasar hukum pidana materil yang dapat digunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi, termasuk tindakan penjualan kulit satwa langka yang dilindungi. Ketentuan lebih lanjut dapat disimak dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d, bahwa setiap orang dilarang untuk:

“memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang – barang yang dibuat dari bagian – bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”.

Maka ditentukan 3 (tiga) perbuatan yakni : a) memperniagakan, b) menyimpan, c) memiliki, sedangkan objeknya adalah : a) kulit, b) tubuh, c) bagian – bagian lain satwa yang dilindungi, d) barang – barang yang dibuat dari satwa yang dilindungi.

³³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm 48.

Terdapat satu Pasal yang mengatur ketentuan pidana terhadap tindak pidana kejahatan satwa termasuk didalamnya penjualan kulit satwa langka yang dilindungi yaitu Pasal 40 Ayat yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah)”.

Namun demikian tidak setiap pelaku perbuatan tersebut dapat dipidana karena ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sebagai berikut:

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan atau satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin pemerintah.
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adanya alasan penghapusan pidana berupa alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 22 secara otomatis akan menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana Pasal 21 Ayat (2) huruf d.

Tindak pidana kejahatan terhadap penjualan kulit satwa langka yang dilindungi berdasar pada Pasal 40 Ayat (2) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 2 huruf d. Penjualan kulit satwa langka adalah kegiatan yang bertujuan

mendapatkan satwa tidak dalam keadaan dibudidayakan dan memperjualbelikan organ tubuh satwa tersebut dengan cara melawan hukum, negara wajib menindak tegas pelaku diseluruh Indonesia.

Kesulitan mencegah penjualan kulit satwa langka karena jaringan yang terkoordinir dengan baik dari sindikat tersebut sehingga sulit dilacak, adanya anggapan dari aparat penegak hukum dan masyarakat bahwa kejahatan terhadap satwa langka bukanlah kejahatan luar biasa.

E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang selalu terkait dalam proses semua perkara, bahkan hakimlah yang memberikan putusan, yang menentukan hukuman terhadap setiap perkara. Karena itu hakim dan pengadilan dikatakan merupakan benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan.

Tugas utama seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Indonesia dikenal adanya “kekuasaan kehakiman”, dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Secara konstektual ada 3 (tiga) yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak boleh ada konsekuensi pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.³⁴

Sebelum menjatuhkan putusan ada 2 (dua) faktor pertimbangan hakim, yaitu:

- a. Faktor yuridis

³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 94.

Pertimbangan yuridis adalah aspek pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang – Undang yang berlaku. Pertimbangan bersifat yuridis diantaranya:

- (1) dakwaan jaksa penuntut umum.
- (2) keterangan saksi
- (3) keterangan terdakwa
- (4) barang – barang bukti.
- (5) Pasal – Pasal dalam Undang – Undang tindak pidana.

b. Faktor non yuridis

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara merupakan mahkota dan harus dihormati semua pihak tanpa kecuali. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarga serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Teori keseimbangan

Keseimbangan antara syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang dan kepentingan pihak – pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yaitu antara

³⁵ *Ibid*, hlm 105

lain adanya keseimbangan berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan direksi atau kewenangan dari hakim. Sebagai direksi dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan hakim dalam penjatuhan putusan lebih ditentukan oleh insting dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati – hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan – putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman seorang hakim dapat membantunya menghadapi perkara – perkara yang dihadapinya sehari – hari dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

5. Teori *Racio Decidenci*

Didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan serta pertimbangan hakim didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori kebijaksanaan

Berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara dipengadilan anak. Aspek ini menekankan pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab membimbing, membina, mendidid, melindungi anak agar menjadi manusia berguna bagi keluarga dan bangsanya.

Seorang hakim diharapkan memberikan pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang disengketakan dan kemudian memberikan atau menentukan hubungan hukumnya. Dalam mengadili perkara hakim harus melakukan tindakan:

- a) Mengkonstatir benar tidaknya peristiwa, yaitu melihat, mengajui dan membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan tersebut.
- b) Mengkualifikasi peristiwa, yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap terbukti itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana saja
- c) Mengkonstituir atau memberi keadilan. memberi konstitusi, yaitu menentukan hukumnya³⁶

Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

³⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 250.

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa”

Adanya Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009, maka kebebasan hakim menjadi besar dan berarti hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumnya, tetapi hakim juga dapat menentukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam perkara.

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang atau peraturan daerah atau objek kajian lainnya.

B. Pendekatan Masalah

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma dan/atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilaksanakan dengan cara memperoleh pemahaman hukum dalam kenyataannya (di lapangan) baik itu melalui penilaian, pendapat dan penafsiran

subjektif dalam pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

C. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan, yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan informan atau narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan-pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
2. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
4. Undang – Undang Dasar 1945
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
8. Peraturan Pemerintah. 1999. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku–buku, literatur, makalah dan bahan–bahan lainnya yang berkaitan dengan materi, ditambah lagi dengan pencarian data menggunakan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.³³

D. Narasumber

Narasumber adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Narasumber dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus – kasus, waktu, tempat dengan sifat atau ciri yang sama.³⁴ Narasumber dapat dipilih penulis di

³³ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 44

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2012, hlm 118.

dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, Kepala Seksi Wilayah III Lampung BKSDA Bengkulu.

E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, maka digunakan prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Wawancara akan diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan penelitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian.

2. Pengolahan Data

Data-data yang diperlukan dalam penulisan dikumpulkan dan diproses melalui pengolahan data. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian diolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan dan kebenaran data untuk menentukan sesuai atau tidaknya serta perlu atau tidaknya data tersebut terhadap permasalahan.
- b. Sistematisasi data, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar mempermudah dalam pembahasan.
- c. Klasifikasi data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokkan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁵ Analisis Data yang diperoleh dilakukan dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini.

³⁵ Lexy J. Moleong. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 225

Analisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang melihat pada realitas bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan kulit satwa langka berdasarkan putusan nomor : 277/Pid.Sus/2016/PN.Kot. Terdakwa Dadang Bin Sarbini dalam perkara ini dapat disimpulkan mampu bertanggungjawab didasarkan pada perbuatan terdakwa, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, mampu memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar. Kesalahan terdakwa tidak dapat dihapuskan atau dibenarkan tetapi tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan pidana karena terdakwa sehat akalnya, tidak sedang melaksanakan ketentuan Undang – Undang, atau perintah jabatan seperti ditentukan dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Terdakwa menjual kulit satwa langka, dengan adanya kehendak yang memenuhi unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penjualan kulit satwa langka yang dilakukan oleh terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana dalam

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, pertanggungjawaban pidana yang ditanggung terdakwa adalah pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Kot, terdakwa Dadang Bin Sarbini yang melakukan penjualan kulit satwa langka, didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dan pertimbangan – pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan non – yuridis. Dalam putusan ini Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung menggunakan pertimbangan bersifat yuridis dalam menentukan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana penjualan kulit satwa langka, dan menurut Pasal 184 KUHAP Hakim meminta alat bukti yang sah berupa, keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, dan barang bukti berupa 1 lembar kulit beruang madu ukuran 12 x 12 cm, 1 lembar kulit macan dahan ukuran 10 x 8 cm, dan 1 lembar kulit hewan macan akar ukuran 6 x 6 cm, terbuktinya semua unsur – unsur delik yang didakwakan berdasarkan pembuktian fakta – fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan non – yuridis dipergunakan untuk mempertimbangkan berat, ringannya pidana yang akan dijatuhkan yaitu akibat perbuatan terdakwa serta kondisi diri terdakwa. Hakim mengacu pada teori keseimbangan dan teori pendekatan keilmuan yang menemukan bahwa semua barang bukti berupa kulit satwa langka itu asli, selain itu Hakim tidak menemukan hal – hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal – hal yang dapat meniadakan sifat pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai

alasan pembenaar, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhkan hukuman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan :

1. Penegak hukum sebaiknya meningkatkan cara terbaik menjalankan putusannya, dan dalam mengkaji suatu kasus hakim diharapkan benar – benar cermat dalam mempertibangkan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non – yuridis dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.
2. Pasal 22 Ayat 2 huruf d, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya tampaknya masih belum cukup meminimalisir para pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana penjualan organ tubuh satwa liar yang dilindungi. Serta perlu adanya revisi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, karena bisa saja satwa yang pada tahun tersebut belum dianggap sebagai satwa liar yang dilindungi, sekarang keberadaannya terancam punah, oleh karena itu harus diadakan revisi tersebut. Pemerintah pun diharapkan dapat lebih memberikan peraturan hukum baru atau mempertegas undang – undang yang telah ada dengan sanksi yang lebih tegas untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana atau pengulangan tindak pidana terhadap penjualan organ tubuh satwa liar yang dilindungi.

3. Pemerintah diharapkan lebih memperketat penjagaan terhadap satwa – satwa yang dilindungi, memberikan biaya untuk pemeliharaan satwa, untuk mencegah penjualan organ tubuh satwa liar yang dilindungi, serta memperluas atau memperbanyak lahan pekerjaan, karena mayoritas pelaku tindak pidana beralasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 2010. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra AdityaBakti
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta.PT Raja Grafindo Persada
- Huda, Chairul , 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta,Kencana.
- . 2004, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta. Fajar Interpratama Offset.
- Machmud, H. Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek*. Bandung. CV. Karya Putra Darwati
- Marpaung, Leden. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*. Jakarta. Erlangga
- Masriani, Yulies Tina. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta.Rajawali Pers
- Moekijat. 2000. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta. Bina Aksara
- Moeljatno, 2010. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

Moeljono. 1993 *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara

Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya

Neta, Yulia. 2013. *Ilmu Negara*. Bandar Lampung. PKKPU FH UNILA

Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta. Prenadamedia Group

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika

Saleh, Roeslan. 1999. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Angkasa

Soekanto, Soejono. 2006. *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia

Sudarto. 2010. *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan FH UNDIP.

Sunggono, Bambang. 2012. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT RajaGrafindo

Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika

Tutik, TitikTriwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Prestasi Pustaka

PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia. Undang – Undang Dasar 1945

Republik Indonesia. 2009. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia. 1990. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah. 1999. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Pemerintah. 1999. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung. 2016 Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Kot

WEBSITE

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

www.ilmudasar.com/Biologi

www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-satwa